



PUTUSAN
Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGUGAT, NIK. -, tempat/tanggal lahir di Lompek/10 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, nomor handphone 0838xxxxxx, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan email: xxxxxx@gmail.com. Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat/tanggal lahir di Unggan/05 September 1977, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, nomor handpone 0812xxxxxx. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan; dan

Telah mendengar kesimpulan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2024 secara elektronik (*e-court*) yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh, dengan register perkara Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Pyk tanggal 3 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 Januari 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ---/--/ I/99 tanggal 14 Januari 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Limapuluh Kota;
2. Bahwa pada identitas Tergugat di atas terdapat kesalahan dalam penulisan nama, yang mana dalam buku nikah nama Tergugat adalah Safrijal, sedangkan di nama Tergugat yang benar adalah TERGUGAT, perubahan identitas ini berdasarkan Surat Keterangan Nomor: ---.KUA.--.12/PW.01/11/2024 tanggal 24 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. ANAK 1, NIK. -, tempat tanggal lahir di Lompek/13 Maret 2000, pendidikan Sekolah Menengah Atas;
 - 4.2. ANAK 2, NIK. -, tempat tanggal lahir di Lompek 24 September 2005, pendidikan Sekolah Menengah Atas;
 - 4.3. ANAK 3, NIK. -, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 16 Agustus 2014, pendidikan Sekolah Dasar;
 - 4.4. ANAK 4, NIK. -, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 01 Mei 2018, pendidikan -;dan anak-anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan Januari 2021, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan :
 - 5.1. Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat pelit memberikan uang belanja

Hal. 2 dari 18 halaman. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang berusaha;

- 5.2. Tergugat kurang menghargai orang tua Penggugat sebagaimana layaknya mertua bagi Tergugat;
- 5.3. Setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Tergugat selalu menanggapi dengan emosi, bahkan Tergugat pernah sampai melakukan kekerasan kepada Penggugat, seperti Tergugat pernah menampar Penggugat di bagian wajah, sehingga Penggugat mengalami memar;
6. Bahwa pertengkaran sering terjadi dengan alasan yang sama, dan Penggugat sudah berusaha untuk mengingatkan Tergugat agar mengubah sikapnya, tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi;
7. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Oktober 2022, yang disebabkan karena ketika itu Penggugat lagi sakit, namun Tergugat tidak peduli kepada Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 3 bulan;
8. Bahwa sekarang Penggugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota, sedangkan Tergugat sekarang sudah tinggal dan menetap di rumah tentunya di Kabupaten Limapuluh Kota;
9. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat beserta pihak keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai dengan perkara nomor ---/Pdt.G/2023/PA.Pyk tanggal -- November 2024, namun perkara tersebut Penggugat cabut kembali;
12. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Pyk tanggal 5 Januari 2024 dan tanggal 12 Januari 2024 sebagaimana dapat dilihat pada berita acara panggilan terhadap Tergugat *a quo* yang diperkuat dengan *print out* dari hasil *tracking* pada aplikasi "Pos Aja!" yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya melalui Surat Tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat *a quo* tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi atau dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 18 halaman. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---/---/1999 atas nama Penggugat dan Tergugat. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah *di-nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 14 Januari 1999, ternyata cocok dan sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.**;

Bukti mana menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 14 Januari 1999;

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI 1, tempat/tanggal lahir Lompek/24 Desember 1952, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah sekira tahun 1999 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa dari pernikahan mereka tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui, sejak tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara mereka;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat langsung pertengkaran mereka tersebut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dikarenakan Tergugat pelit

Hal. 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memberikan uang belanja kepada Penggugat. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugatlah yang bekerja;

- Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui, selain kurang bertanggung jawab dalam menafkahi, perselisihan dan pertengkaran antara mereka juga terjadi karena Tergugat orangnya sering emosian, bahkan sampai melakukan kekerasan fisik terhadap Pengugat;
 - Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang sekira sudah satu tahun tiga bulan lamanya;
 - Bahwa pihak keluarga termasuk oleh saksi sendiri sudah sering berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka.
2. SAKSI 2, tempat/tahun lahir Lompek/1960, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah sekira tahun 1999 yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa dari pernikahan mereka tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
 - Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui, sejak tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara mereka;

Hal. 6 dari 18 halaman. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran mereka tersebut, karena saksi tinggal berdekatan dengan rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugatlah yang bekerja;
- Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui, selain kurang bertanggung jawab dalam menafkahi, perselisihan dan pertengkaran antara mereka juga terjadi karena Tergugat orangnya gampang marah, bahkan sampai melakukan kekerasan fisik terhadap Pengugat;
- Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekira sudah lima belas bulan lamanya sampai sekarang ;
- Bahwa pihak keluarga termasuk oleh saksi sendiri sudah sering berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima serta membenarkan, juga telah mencukupkan bukti dengan alat-alat bukti yang diajukannya *a quo*;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatannya *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 18 halaman. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan Penggugat *a quo* adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal **gugatan perceraian**), maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa Penggugat pada gugatannya menyatakan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan xxxxxx Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah tersebut yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 107/KMA/SK/VI/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan (*vide* Lampiran) adalah merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Payakumbuh, maka demikian Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan sidang;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat telah dilakukan pemanggilan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut, Penggugat *in person* hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah pula dilakukan pemanggilan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara

Hal. 8 dari 18 halaman. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti berita acara panggilan terhadap Tergugat yang diperkuat dengan *print out* dari hasil *tracking* pada aplikasi "Pos Aja!" yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan ketentuan seperti yang disebut di atas dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir dan perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat *a quo* diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat (*secara verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya menghadiri persidangan, maka perkara ini tidak dapat dimediasi. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan

Hal. 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat *a quo* telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim untuk "Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat."

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat; Tergugat emosian bahkan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan karena Tergugat kurang menghargai orang tua Penggugat sebagai mertuanya. Puncaknya terjadi sekira bulan Oktober 2022, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai saat ini (satu tahun tiga bulan lamanya) tidak pernah berkumpul lagi dalam rumah tangga. Selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada berhubungan lagi seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim, kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Hal. 10 dari 18 halaman. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap wajib untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup:

Menimbang, bahwa perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan dan/atau pertengkaran itu terjadi dan karenanya Majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus-menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa disisi lain, pada dasarnya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dalil-dalil gugatan telah menjadi fakta tetap/dapat diterima dengan tidak hadirnya Tergugat (*verstek*), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan *verstek* hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti. Disisi lain perkara *a quo* adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus diketahui terlebih dahulu mengenai alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat rukun;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Hal. 11 dari 18 halaman. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatan *a quo*:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, merupakan akta autentik, maka telah sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg jls. Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti *a quo* bernilai sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, bukti *a quo* mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah subjek hukum yang benar atau bukan orang lain, juga terbukti diantara keduanya terikat hubungan perkawinan yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta didengar keterangannya secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat (SAKSI 1) merupakan ayah kandung Penggugat, dan saksi 2 (dua) Penggugat (SAKSI 2) yang merupakan bibi Penggugat, menerangkan mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 12 dari 18 halaman. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berketerusan dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat lebih kurang sudah satu tahun tiga bulan lamanya dan Tergugat sudah tidak menafkahi/mempedulikan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan bukan pendapat atau kesimpulan sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, juga keterangan yang disampaikan saksi-saksi cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, beserta alat-alat bukti yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan, Majelis Hakim meng-konstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum yang tetap sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 Januari 1999;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa selang beberapa bulan membina rumah tangga, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diantaranya disebabkan persoalan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan karena Tergugat emosian bahkan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan berpisah rumah atau tempat tinggal diantara keduanya setidaknya sudah satu tahun tiga bulan lamanya sampai saat ini (dikarenakan Tergugat pergi dari kediaman bersama);
- Bahwa pihak keluarga dan dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat telah berupaya menasehati (merukunkan) Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 18 halaman. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan "*antara suami isteri*" dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 Januari 1999 terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan "*terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" dalam Pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di atas menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena persoalan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan karena Tergugat emosian bahkan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin memuncak yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah setidaknya sudah satu tahun tiga bulan lamanya sampai saat ini, meskipun pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil. Adapun yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, suatu rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dalam waktu yang relatif sudah lama (satu tahun tiga bulan), menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Hal. 14 dari 18 halaman. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak beperkara, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat namun Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur "*terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, melainkan Majelis Hakim melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pecah (*broken marriage*) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk

Hal. 15 dari 18 halaman. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak beperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim dari:

Kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi* yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu."

Kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahat."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jls.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi

Hal. 16 dari 18 halaman. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara sudah sepatutnya dan berdasar hukum dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Penutup.

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 Hijriah oleh **Taufik, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Rahmi Hidayati, M.Ag.** dan **Drs. A. Rahman, S.H., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan

Hal. 17 dari 18 halaman. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Renol Syaputra, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Taufik, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rahmi Hidayati, M.Ag.

Drs. A. Rahman, S.H., M.A.

Panitera Pengganti

Renol Syaputra, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran ----- Rp 30.000,00
2. Biaya proses ----- Rp 65.000,00
3. Biaya Panggilan-----Rp 24.000,00
4. PNBP Panggilan----- Rp 20.000,00
5. Hak redaksi -----Rp 10.000,00
6. Meterai -----Rp 10.000,00

Jumlah

Rp159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 halaman. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)